



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DUPE ALIAS IDUPE LAPONDENG, bertempat tinggal di Sebelah Barat Lapangan A. Makarodda, Jalan Diponegoro, RT 001/RW 001, Kelurahan/Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 731406520001, beralamat di Jl. Diponegoro, Desa Kulo, Kec. Kulo, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon, data pemohon tertulis nama DUPE. lahir di Jampu pada tanggal 12-06-1963;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 7314061012100006 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap pada tanggal 16 November 2022, data Pemohon tercatat nama DUPE. lahir di Jampu pada tanggal 12-06-1963;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7314CLT2101201123624 Yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap pada tanggal 24 Januari

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tercatat nama Pemohon adalah DUPE, merupakan seorang Perempuan, Lahir di Jampu pada tanggal 12-06-1963 dari pasangan P. Pondeng (ayah) dengan Timang (ibu);

- Bahwa pada Paspor Nomor: B 560985 milik Pemohon yang diterbitkan Kantor Imigrasi Parepare tertanggal 28 Juli 2006, data Pemohon tercatat Nama IDUPE LAPONDENG Lahir di Jampu pada tanggal 17-07-1965;
- Bahwa terjadi perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor Pemohon di mana pada KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama DUPE, lahir di Jampu pada tanggal 12-06-1963 sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis atas nama IDUPE LAPONDENG, Lahir di Jampu pada tanggal 17-07-1965;
- Bahwa DUPE, lahir di Jampu pada tanggal 12-06-1963 sebagaimana tertera pada KTP, KK dan Akta Kelahiran, dengan IDUPE LAPONDENG, Lahir di Jampu pada tanggal 17-07-1965 sebagaimana tertera pada Paspor Nomor: B 560985 adalah orang yang sama. Hal ini bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Perbedaan Identitas, Nomor: 12/DK/I/2025 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kulo, menerangkan DUPE, lahir di Jampu, 12 Juni 1963 adalah orang yang sama dengan IDUPE LAPONDENG lahir di Jampu, 17 Juli 1965;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah IDUPE LAPONDENG lahir di Jampu, 17 Juli 1965;
- Bahwa untuk terbit administrasi Kependudukan, Pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DUPE lahir di Jampu pada tanggal 12-06-1963 menjadi nama IDUPE LAPONDENG lahir di Jampu pada tanggal 17-07-1965;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan menetapkan:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang semula tertulis DUPE lahir di Jampu pada tanggal 12-06-1963 menjadi IDUPE LAPONDENG lahir di Jampu pada tanggal 17-07-1965;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan pencatatan atas perubahan data Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Subsidiar

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sdr tanggal 16 Januari 2025, Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sdr tanggal 22 Januari 2025, dan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sdr tanggal 5 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

(2.5) Memperhatikan Pasal 148 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 124 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang supaya mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada buku register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Sdr;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mardianto, S.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp -
5. Biaya Sumpah	Rp -
6. Biaya Penerjemah	Rp -
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)